



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
Jl. Jend. Sudirman No. 40 Telp. 0753-20030 Fax. 0753-20281
LUBUK SIKAPING – 26318

**TATA CARA PENGINPUTAN PRODUK
PADA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
(PENYEDIA)**

1. Penyedia login pada web <https://e-katalog.lkpp.go.id/>
2. Klik tab login penyedia
3. Isi username dan password
4. Klik login
5. Klik aktifkan
6. Simpan
7. Login kembali, input username dan password, klik login
8. Pilih Tab Form
9. Pilih tipe kualifikasi usaha, UM, UK dan Non UKM
9. Unduh Form Surat Pernyataan UMKM
10. Isi dan Upload Form Surat Pernyataan UMKM
11. Simpan dan klik kembali

12. Update data KBLI pada SIKAP, akses laman sikap.lkpp.go.id dan klik tombol masuk
13. Klik menu izin usaha
14. (Jika belum pernah menambahkan data), klik tombol tambah, ketik NIB pada kolom jenis izin usaha, masukkan nomor surat lalu klik tombol cek OSS
15. (Jika pernah menambahkan data), klik tombol ubah pada kolom jenis izin usaha, klik tombol Update data OSS
16. Periksa kembali data KBLI penyedia (data dari OSS), jika sesuai klik tombol Validasi dan simpan
17. Centang checkbox setuju, isikan alasan perubahan dan klik tombol cabut verifikasi
18. Selanjutnya update data KBLI pada E-Katalog, buka laman e-katalog.lkpp.go.id, klik login
19. Klik Menu profil, klik pengaturan
20. Klik tab informasi penyedia lalu klik tombol Sinkronisasi SIKAP
21. Klik Tab KBLI untuk melihat data KBLI yang telah terasosiasi dengan akun penyedia

22. Membuat produk, klik tab produk, pilih tambah produk
23. Pilih etalase produk dan pilih pengumuman yang diinginkan, klik tombol lanjut buat produk
24. Klik tab Informasi produk, lalu isi data dan simpan
25. Klik tab KBKI, lalu isi data dan simpan
26. Klik tab Spesifikasi produk, lalu isi data dan simpan
27. Klik tab Wilayah jual dan harga produk, lalu isi data dan simpan
28. Klik tab Dokumen pendukung harga, lalu isi data dan simpan
29. Klik tab tayangkan produk, dan klik tayangkan.

Lubuk Sikaping, 9 Januari 2023

Ttd,

UKPBJ Kabupaten Pasaman

Catatan :

1. Penyedia telah terdaftar dan memiliki akun pada LPSE.
2. Penyedia telah terdaftar dan mengisi data SiKAP.